



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 014/PW.430/H.5.1/01/2024

TENTANG

SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu ditingkatkan pengendalian intern pada Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melakukan pengendalian gratifikasi telah ditetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang pedoman Pengelolaan Gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu di bentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini cakap untuk duduk dalam keanggotaan Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United National Convention Againsts Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi), (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara , serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner , yang selanjutnya disebut “Sub UPG BBPSI Veteriner” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Anggota Sub UPG BBPSI Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktik-praktik gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KETIGA

- : Pelaksanaan Fungsi Sub UPG BBPSI Veteriner dikoordinir oleh Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Sub UPG BBPSI Veteriner melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pengelola Garatifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Grafitikasi lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan Mendokumentasikan subyek pelaporan penerimaan Gratifikasi lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan Penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan Barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Balai Besar Penelitian Veteriner kepada SubUnit Pengelola Gratifikasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian setiap kali menerima Pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyctoran Gratifikasi dari pegawai lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

NOMOR : 014/Kpts/PW.430/H.5.1/01/2024

TANGGAL : 02 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

Pengarah : Dr. Ir. Fery Fahrudin Munier, M.Sc, IPU, ASEAn Eng

Ketua : Rudi Aksono, SP

Wakil Ketua I : drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si

Wakil Ketua II : Aulia, S.TP, MM

Sekretaris : Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom

Anggota : 1. Budi Laksono, SE
2. Arthaully Siregar, SE
3. Mimin Mindawati, SE
4. Siti Kuraesin, S.IIP
5. drh. Dianita Dwi Sugiartanti, M.Sc
6. Ahmad Itjab, SE
7. Anik Zumrotul Khairiyah. SP

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001